

BAB III

GAMBARAN UMUM BAZNAS KABUPATEN PADANG PARIAMAN DAN PROGRAM BAZNAS *MICROFINANCE* DESA

3.1 Profil dan Sejarah Berdirinya BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman

Pada awalnya pelaksanaan zakat di Kabupaten Padang Pariaman hanya sebatas pengumpulan zakat fitrah sejak Padang Pariaman dipimpin oleh H Anas Malik sampai kepemimpinan Drs. H. Muslim Kasim, Ak. Di bawah pengelolaan Dinas Sosial dan Kemenag Kab Padang Pariaman. Kemudian sejak kepemimpinan Drs. H Ali Mukhni pada tahun 2011, Bupati Padang Pariaman tersebut membentuk BAZDA yang kemudian berubah menjadi BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman yang diketuai oleh Drs. H. Achmad Syukri, MM bersama wakilnya Rahmat Tk Sulaiman. Ada kesepakatan antara Bupati dengan BAZNAS Padang Pariaman untuk melakukan ikhtiar memungut zakat PNS. Pada tanggal 14 Desember 2011, Bupati Padang Pariaman, Drs. Ali Mukhni, mengundang Walikota Padang, Drs. H. Fauzi Bahar, M.Si bersama Ketua BAZDA Kota Padang, Prof. Dr. Salmadanis, MA yang terkenal dengan inovasi pemungutan zakatnya di kalangan PNS di Sumatera Barat. Semua PNS di Padang Pariaman diundang oleh Bupati Padang Pariaman (Dokumen BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman, 2025-2030).

Pasca kegiatan sosialisasi itu, dimulailah sosialisasi zakat profesi ke semua kalangan PNS di semua tingkatan. Ketua BAZNAS Padang Pariaman saat itu, Drs. H Achmad Syukri, MM bersama wakil Ketua Rahmat Tk Sulaiman dan jajaran pengurus lainnya dibantu oleh staf sekretariat melakukan safari ke semua kecamatan mensosialisasikan rencana pemungutan zakat PNS. Meskipun dalam prosesnya ada juga pro kontra dengan berbagai perspektif. BAZNAS juga menggandeng MUI dan ulama-ulama lainnya untuk mensosialisasikan rencana pemungutan zakat dengan merujuk kepada landasan syariah.

Pada tahun 2012 menjadi momentum kebangkitan zakat yang digawangi oleh BAZNAS Padang Pariaman. Di awal pemungutan zakat, masih

banyak yang enggan membayarkan zakatnya ke BAZNAS Padang Pariaman dengan berbagai alasan. Ada alasan agama yang tidak ada secara nyata menjelaskan kewajiban zakat dari gaji. Berkat kegigihan pengurus BAZNAS Padang Pariaman dan komitmen tinggi dari Bupati, akhirnya PNS sudah banyak bersedia membayarkan zakatnya ke BAZNAS Padang Pariaman. Zakat PNS yang dipungut adalah zakat dari PNS yang sampai satu nishab dalam satu tahun. Jadi semua PNS yang dipungut zakatnya, hanya PNS yang gaji dan pendapatnya sampai se nishab yang dipungut. Bagi PNS Golongan 2, keluarganya diberikan kesempatan untuk menerima zakat untuk tambahan biaya Pendidikan anaknya. Pada saat itu, pengurus BAZNAS Padang Pariaman lebih memfokuskan pada 5 program seperti yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Padang, yaitu Padang Pariaman cerdas untuk pendidikan, Padang Pariaman sehat untuk bantuan biaya kesehatan, Padang Pariaman makmur untuk pemberian modal usaha bagi mustahik, Padang Pariaman taqwa untuk para ulama, guru mengaji dan mustahik fi sabilillah lainnya, kemudian Padang Pariaman sejahtera untuk program kemanusiaan dan bantuan kebencanaan.

Pengurus BAZNAS Padang Pariaman tahun 2011 itu berkomitmen pada layanan, sehingga hak amil disisakan untuk rencana pembangunan kantor BAZNAS Padang Pariaman. Pengurus hanya memanfaatkan biaya operasional berbasis kegiatan, sehingga efisien pemanfaatan dana amil. Sejak diundangkannya UU nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan diterapkan oleh pemerintah daerah pada kepengurusan BAZNAS Padang Pariaman berikutnya, sehingga ada pengaturan yang lebih kuat tentang pengelolaan zakat. Para pimpinan dan pelaksana BAZNAS Padang Pariaman sudah bisa maksimal dalam bekerja, karena ada ketentuan pemanfaatan hak amil yang lebih terinci dan terukur. Maka pengelolaan zakat di Padang Pariaman sudah mulai ekspansi pada muzaki perseorangan. Sampai sekarang BAZNAS Padang Pariaman terus melakukan peningkatan pengumpulan zakat serta inovasi program pendistribusian dan pendayagunaan zakat lebih berkualitas (Dokumen BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman, 2025-2030).

BAZNAS Padang Pariaman menyelenggarakan fungsi, yaitu:

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya di Kabupaten Padang Pariaman
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya di Kabupaten Padang Pariaman
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya di Kabupaten Padang Pariaman
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya di Kabupaten Padang Pariaman

Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS Padang Pariaman memiliki kewajiban:

1. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya di Kabupaten Padang Pariaman
2. Melakukan koordinasi dengan Bupati Padang Pariaman, Kemenang Kab. Padang Pariaman serta Instansi terkait di Kabupaten Padang Pariaman dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya
3. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya di Kabupaten Padang Pariaman kepada BAZNAS Provinsi Sumatera Barat dan Bupati Padang Pariaman setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun
4. Melakukan verifikasi administrasi atas pengajuan rekomendasi dalam proses izin pembukaan LAZ berskala Provinsi di tingkat Kabupaten Padang Pariaman

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Pariaman berdiri sejak tanggal 11 Juli 2011 yang beralokasi di Komplek Kantor Bupati Padang

Pariaman Area Mesjid Raya Ali Mukhni. Berikut ini Profil Lembaga BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman:

Tabel 3.1
Profil Lembaga

Nama	: Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Padang Pariaman
Alamat	: Komplek Kantor Bupati Padang Pariaman Area Mesjid Raya Ali Mukhni
No. SK Pengangkatan	: 281/KEP/BPP/2025 Tentang Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Masa Jabatan 2025-2030
Ketua	: M. Defriadi, S.Kom, Dt. Rangkayo Basa
Wakil Ketua I	: Zul Efendi
Wakil Ketua II	: Suryadi Zuhri Ali, ST
Wakil Ketua III	: Anton Niyus Rizal, S.Pd
Wakil Ketua IV	: Bastiar, S.Pd
Pelaksana	: Julita Mila Susanti, S.Pd, MM Hendra Fazil Susi Susanti, S.Pd, MM Diah Kusuma Wardani, A.Md Moelyadi, SE, CIFA Mu'tasim Billah Syani, S.Kom, MM Chaydirul Yahya, S.Pd, MM Restu Lessy Sidratullail, S.Pd Muadiyul Hudaya, S.Pd
K3	: Murni
Kode Pos	: 25583
No. Hp	: 082316519205
Alamat Email	: BAZNASkab.padangpariaman@BAZNAS.go.id
Website	: BAZNAS.padangpariamankab.go.id
NPWP	: 31.478.427.3-201.000

Sumber: Dokumen BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman, 2025-2030

BAZNAS Padang Pariaman dalam menjalankan tugasnya memiliki visi dan misi, yaitu:

1. Visi:

“Terwujudnya BAZNAS Padang Pariaman sebagai Lembaga yang profesional dan terpercaya dalam menyejahterakan masyarakat”.

2. Misi:

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat Padang Pariaman dalam menunaikan zakat.
- b. Meningkatkan iman dan taqwa masyarakat Padang Pariaman melalui program Padang Pariaman taqwa
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat Padang Pariaman melalui program Padang Pariaman cerdas.
- d. Meningkatkan kualitas derajat kesehatan masyarakat Padang Pariaman melalui program Padang Pariaman sehat.
- e. Meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat Padang Pariaman melalui program Padang Pariaman makmur.
- f. Memberikan bantuan kemanusiaan dan kebencanaan pada masyarakat Padang Pariaman dan umat muslim melalui program Padang Pariaman peduli.
- g. Menyediakan laporan BAZNAS Padang Pariaman secara transparan dan akuntabel.
- h. Meningkatkan kualitas sumber daya amil dalam memberikan pelayanan kepada muzaki dan mustahik (Dokumen BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman, 2025-2030).

3.2 Struktur Organisasi dan Tata Kelola BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman

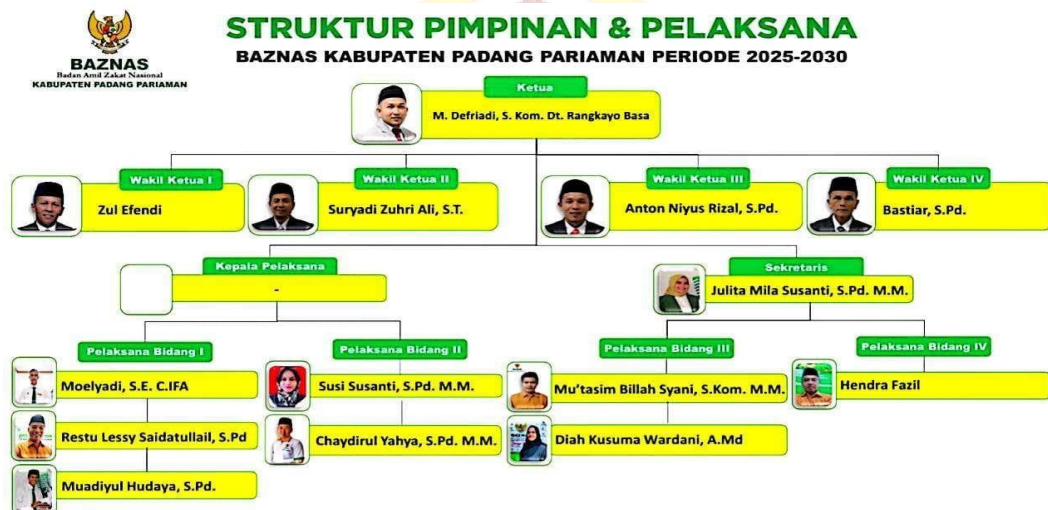
Susunan organisasi BAZNAS Padang Pariaman terdiri dari:

1. Ketua
2. Wakil ketua bidang pengumpulan, wakil ketua bidang pendistribusian dan pendayagunaan, wakil ketua perencanaan, keuangan dan pelaporan, wakil ketua administrasi, sumber daya manusia dan umum
3. Kepala pelaksana/sekretaris
4. Bidang pengumpulan
5. Bidang pendistribusian dan pendayagunaan

6. Bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan
7. Bidang administrasi, sumber daya manusia dan umum
8. Bagian pengumpulan
9. Bagian pendistribusian dan pendayagunaan
10. Bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan
11. Bagian administrasi, sumber daya manusia dan umum
12. Satuan audit internal (Dokumen BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman, 2025-2030).

Berikut ini gambar struktur pimpinan BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman Periode 2025-2030:

Gambar 3.1
Struktur Pimpinan dan Pelaksana BAZNAS Padang Pariaman



Sumber: Dokumen BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman, 2025-2030.

Berikut ini penjelasan dari struktur organisasi BAZNAS Padang Pariaman di atas:

- a. Ketua
- b. Wakil ketua bidang pengumpulan, wakil ketua bidang pendistribusian dan pendayagunaan, wakil ketua perencanaan, keuangan dan pelaporan, wakil ketua administrasi, sumber daya manusia dan umum
- c. Apabila jumlah wakil kurang dari 4 (empat), maka diatur sebagai berikut:
 - 1) 3 (tiga) wakil ketua

- 2) 2 (dua) wakil ketua
- d. Satuan Audit Internal (SAI) orang yang bertanggungjawab kepada ketua BAZNAS Padang Pariaman
- e. Kepala pelaksana bertanggungjawab kepada ketua dan wakil ketua BAZNAS Padang Pariaman
- f. Bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan, wakil ketua administrasi, sumber daya manusia dan umum bertanggungjawab kepada sekretaris

Dalam hal tata kelola BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman, terdapat beberapa hal yang perlu diketahui, yaitu:

- 1) Kepala pelaksana diangkat dan diberhentikan berdasarkan surat keputusan ketua yang diputuskan dalam rapat pleno pimpinan
- 2) Kepala pelaksana bertanggungjawab kepada rapat pleno pimpinan BAZNAS Padang Pariaman
- 3) Sekretaris diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 4) Sekretaris bertanggungjawab kepada rapat pleno pimpinan BAZNAS Padang Pariaman
- 5) Kepala bagian diangkat dan diberhentikan berdasarkan surat keputusan ketua yang diputuskan dalam rapat pleno pimpinan
- 6) Kepala bagian pengumpulan bertanggungjawab kepada kepala pelaksana BAZNAS Padang Pariaman
- 7) Kepala bagian pendistribusian dan pendayagunaan bertanggungjawab kepada kepala pelaksana BAZNAS Padang Pariaman
- 8) Kepala bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan bertanggungjawab kepada sekretaris BAZNAS Padang Pariaman
- 9) Kepala bagian administrasi, sumber daya manusia dan umum bertanggungjawab kepada sekretaris
- 10) Pelaksana diangkat dan diberhentikan berdasarkan surat keputusan ketua yang diputuskan dalam rapat pleno pimpinan
- 11) Dalam hal kondisi keuangan Lembaga belum memungkinkan, pemenuhan kepala pelaksana dan kepala bagian di bawah kepala pelaksana dapat dilakukan secara bertahap, atau disesuaikan dengan kemungkinan yang ada.
- 12) Pelaksana bertanggungjawab kepada kepala masing-masing bagian

Berikut ini uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat (Dokumen BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman, 2025-2030):

1. Ketua

Ketua mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan mandat rapat pleno untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman. Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud point (I), ketua menyelenggarakan fungsi:

- a. Memimpin pelaksanaan pengelolaan pengumpulan zakat di BAZNAS Padang Pariaman
- b. Memimpin pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat di BAZNAS Padang Pariaman
- c. Memimpin pelaksanaan perencanaan, keuangan dan pelaporan di BAZNAS Padang Pariaman
- d. Memimpin pelaksanaan administrasi, sumber daya manusia dan umum di BAZNAS padang pariaman
- e. Memimpin pelaksanaan audit internal di BAZNAS Padang Pariaman

2. Wakil Ketua I

Wakil Ketua I mempunyai tugas membantu ketua dalam pelaksanaan pengelolaan pengumpulan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya di BAZNAS Padang Pariaman. Dalam menjalankan tugasnya wakil ketua I menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun strategi pengumpulan zakat
- b. Mengelola dan mengembangkan data muzaki
- c. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi pengumpulan zakat
- d. Mengembangkan jaringan guna meningkatkan jumlah pengumpulan
- e. Melaksanakan pengendalian pengumpulan zakat
- f. Melaksanakan pengelolaan layanan muzaki
- g. Melakukan evaluasi pengumpulan zakat dalam pengelolaan
- h. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat
- i. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pengumpulan zakat di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota
- j. Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pengumpulan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan kebijakan rapat pleno.

3. Wakil Ketua II

Wakil Ketua II mempunyai tugas membantu ketua dalam pelaksanaan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat di BAZNAS Padang Pariaman. Dalam menjalankan tugasnya wakil ketua II menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- b. Mengelola dan mengembangkan data mustahik
- c. Melaksanakan dan melakukan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- d. Melakukan evaluasi dalam pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- e. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- f. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- g. Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pendistribusian dan pendayagunaan dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan rapat pleno.

4. Wakil Ketua III

Wakil Ketua III mempunyai tugas membantu ketua dalam pelaksanaan pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan di BAZNAS Padang Pariaman. Dalam menjalankan tugasnya wakil ketua III menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat
- b. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan
- c. Melakukan evaluasi tahunan dan 5 (lima) tahunan terhadap rencana pengelolaan zakat
- d. Melaksanakan pengelolaan keuangan
- e. Melaksanakan sistem akuntansi zakat
- f. Menyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja
- g. Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan rapat pleno.

5. Wakil Ketua IV

Wakil Ketua IV mempunyai tugas membantu ketua dalam pelaksanaan pengelolaan administrasi, sumber daya manusia dan umum di BAZNAS Padang Pariaman. Dalam menjalankan tugasnya wakil ketua IV menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun strategi pengelolaan amil zakat

- b. Menyusun strategi peningkatan kualitas sumber daya amal zakat dan kredibilitas lembaga dengan mendapatkan sertifikasi profesi dari lembaga sertifikasi profesi BAZNAS
 - c. Menyusun perencanaan amal zakat
 - d. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan penilaian terhadap amal zakat
 - e. Menyusun rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat
 - f. Melakukan pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan asset
 - g. Melaksanakan pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala nasional di provinsi atau pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten/kota
 - h. Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan rapat pleno
6. Satuan Audit Internal

Satuan Audit Internal bertanggungjawab kepada Ketua BAZNAS Padang Pariaman, satuan audit internal mempunyai tugas pelaksanaan audit keuangan, audit manajemen, audit mutu dan audit kepatuhan internal BAZNAS Padang Pariaman. Jumlah pelaksana audit internal ditetapkan berdasarkan analisis beban kerja dan kemampuan keuangan BAZNAS Padang Pariaman. Tugas audit internal sebagai berikut:

- a. Merencanakan dan melaksanakan aktivitas audit internal dengan penekanan pada bidang/aktivitas yang mempunyai risiko tinggi serta mengevaluasi prosedur pengendalian yang ada untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan dan sasaran BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota dapat dicapai secara optimal dan berkesinambungan
- b. Melaksanakan langkah-langkah dalam rangka menggali informasi, melaporkan, dan menyampaikan rekomendasi/kesimpulan atas temuan kepada ketua BAZNAS atau pejabat yang ditunjuk oleh ketua BAZNAS, ketua BAZNAS Provinsi atau pejabat yang ditunjuk oleh ketua BAZNAS Provinsi, atau ketua BAZNAS Kabupaten/Kota pejabat yang ditunjuk oleh ketua BAZNAS Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya
- c. Mengembangkan dan menjalankan program untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas audit internal
- d. Memberikan rekomendasi atas hasil audit dan memonitor tindak lanjut hasil aktivitas audit internal
- e. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan eksternal audit unit atau fungsi penyedia *assurance* (asuransi/keyakinan) lainnya, agar dapat dicapai hasil audit yang komprehensif dan optimal. Koordinasi dapat

dilakukan antara lain melalui pertemuan secara periodik untuk membicarakan hal-hal yang dianggap penting bagi kedua belah pihak

- f. Melakukan evaluasi diri dan senantiasa meningkatkan kualitas kompetensi melalui berbagai macam proses pembelajaran, pelatihan ataupun sertifikasi.

Dalam menjalankan tugasnya, audit internal BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota memiliki wewenang, antara lain:

- a. Melakukan aktivitas audit internal terhadap kegiatan semua unit kerja dalam organisasi BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota sesuai tata kelola yang berlaku.
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota
- c. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak eksternal termasuk regulator, auditor eksternal dan pihak ketiga sebagaimana diperlukan
- d. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan pimpinan dan pelaksana di lingkungan BAZNAS sebagaimana diperlukan
- e. Mengakses seluruh informasi, catatan, amil, dan termasuk di dalamnya namun tidak terbatas pada rekening/catatan amil dan sumber daya serta hal-hal lain yang dianggap perlu terkait dengan tugas dan fungsinya
- f. Mengikuti rapat yang bersifat strategis tanpa memiliki hak suara dalam pengambilan suatu keputusan.

7. Kepala Pelaksana

Kepala pelaksana bertugas memimpin operasional harian, pelaksanaan pengelolaan, pengumpulan dan pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Dalam menjalankan tugasnya, kepala pelaksana menyelenggarakan fungsi pengarahan dan pengkoordinasian, pelaksanaan pengelolaan pengumpulan dan pendistribusian, dan pendayagunaan zakat infak sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.

8. Sekretaris

Sekretaris bertugas memimpin operasional harian pelaksanaan pengelolaan perencanaan, keuangan, dan pelaporan serta administrasi, sumber daya manusia dan umum. Dalam menjalankan tugasnya sekretaris menyelenggarakan fungsi pengarahan dan pengkoordinasian pelaksanaan

pengelolaan perencanaan, keuangan, dan pelaporan serta administrasi, sumber daya manusia dan umum

9. Kepala Bagian Pengumpulan

Kepala bagian pengumpulan bertugas membantu kepala pelaksana dalam melaksanakan operasional harian bagian pengumpulan. Dalam menjalankan tugasnya kepala bagian pengumpulan menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun strategi pengumpulan zakat sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya
- b. Mengelola dan pengembangan data muzaki sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya
- c. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi pengumpulan zakat sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya
- d. Melaksanakan pengembangan jaringan guna meningkatkan jumlah pengumpulan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya
- e. Melaksanakan pengendalian pengumpulan zakat infak sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya
- f. Melaksanakan pengelolaan layanan muzaki
- g. Melaksanakan evaluasi dalam pengelolaan pengumpulan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya
- h. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya
- i. Melaksanakan koordinasi dalam pengumpulan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya
- j. Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pengumpulan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya

10. Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan

Kepala bagian pendistribusian dan pendayagunaan bertugas membantu kepala pelaksana dalam melaksanakan operasional harian bagian pendistribusian dan pendayagunaan. Dalam menjalankan tugasnya kepala bagian pendistribusian dan pendayagunaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya
- b. Melaksanakan pengelolaan dan mengembangkan data mustahik
- c. melaksanakan dan melakukan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya

- d. Melaksanakan evaluasi dalam pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya
- e. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya
- f. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya
- g. Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pendistribusian dan pendayagunaan

11. Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Kepala bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan bertugas membantu sekretaris dalam melaksanakan operasional harian bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan. Dalam menjalankan tugasnya kepala bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyiapkan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya di BAZNAS Padang Pariaman
- b. Menyiapkan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan BAZNAS Padang Pariaman
- c. Menyiapkan pelaksanaan evaluasi tahunan dan 5 (lima) tahunan terhadap rencana pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya di BAZNAS Padang Pariaman
- d. Menyiapkan pengelolaan keuangan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya di BAZNAS Padang Pariaman
- e. Menyiapkan pelaksanaan sistem akuntansi zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya di BAZNAS Padang Pariaman
- f. Menyiapkan penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja
- g. Menyiapkan pelaksanaan administrasi dan tata usaha pada bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan
- h. Menyiapkan penyusunan laporan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya di Kabupaten Padang Pariaman

12. Kepala Bagian Administrasi SDM dan Umum

Kepala bagian administrasi SDM dan umum bertugas membantu sekretaris dalam melaksanakan operasional harian bagian administrasi

SDM dan umum. Dalam menjalankan tugasnya kepala bagian administrasi SDM dan umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan penyusunan strategi pengelolaan amil BAZNAS Padang Pariaman
- b. Menyiapkan penyusunan strategi peningkatan kualitas sumber daya amil BAZNAS Padang Pariaman
- c. Menyiapkan penyusunan perencanaan amil BAZNAS Padang Pariaman
- d. Menyiapkan pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan penilaian terhadap amil BAZNAS Padang Pariaman
- e. Menyiapkan penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat
- f. Menyiapkan pelaksanaan melakukan pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan asset
- g. Menyiapkan pelaksanaan pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala nasional di provinsi atau pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten/kota
- h. Menyiapkan pelaksanaan administrasi dan tata usaha pada bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum.

3.3 Program Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat BAZNAS Padang Pariaman

Program pendistribusian dan pendayagunaan zakat BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman berfokus pada lima pilar utama, yaitu: Padang Pariaman cerdas untuk pendidikan, Padang Pariaman sehat untuk bantuan biaya kesehatan, Padang Pariaman makmur untuk pemberian modal usaha bagi mustahik, Padang Pariaman taqwa untuk para ulama, guru mengaji dan mustahik fi sabilillah lainnya, kemudian Padang Pariaman sejahtera untuk program kemanusiaan dan bantuan kebencanaan (Dokumen BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman, 2025-2030).

Berikut ini terdapat beberapa persyaratan permohonan bantuan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan lima program di atas:

1. Padang Pariaman Sehat

Pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman melalui program “Padang Pariaman Sehat” dilaksanakan dalam bentuk penyaluran zakat biaya berobat bagi mustahik

faqir atau miskin atau gharimin yang menderita penyakit seperti melahirkan di luar normal, kanker, gizi buruk, demam berdarah, typhus, hepatitis, atau penyakit lain yang membutuhkan sedang rawat inap minimal 3 (tiga) hari atau 7 (tujuh) hari di rumah sakit pemerintah/swasta atau sedang rawat jalan.

Syarat-syaratnya antara lain:

- a. Surat permohonan dari wali nagari yang bersangkutan atau keluarga dalam satu KK diketahui oleh wali nagari dan ketua UPZ nagari masing-masing
 - b. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan
 - c. Foto yang bersangkutan (yang sakit) masing-masing 3 lembar
 - d. Surat keterangan miskin dari wali nagari diketahui oleh camat (asli dan terbaru)
 - e. Surat keterangan sakit, penyakit yang diderita dari rumah sakit pemerintah/swasta (asli dan terbaru), tidak dibenarkan surat keterangan sakit dari puskesmas
 - f. Surat pernyataan ikut solat berjama'ah diketahui oleh pengurus masjid /surau/mushalla/ketua UPZ masjid tempat yang bersangkutan berdomisili
 - g. Fotocopy buku rekening Bank (BRI, BNI, BSM, Bank Nagari Konvensional/Bank Nagari Syariah)
 - h. Mencantumkan No HP/WA yang bisa dihubungi
2. Padang Pariaman Cerdas

Pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman melalui program "Padang Pariaman Cerdas" dilaksanakan dalam bentuk penyaluran zakat kepada mustahik fakir atau miskin atau gharimin yang memerlukan biaya pendidikan (murid, siswa/siswi, SD/MI, SMP/MTs, santri/santriwati pondok salafiah, khalafiah, dan mahasiswa/mahasiswi sampai dengan S.1) yang akan, sedang atau melanjutkan pendidikannya. Bagi ASN harus ada rekomendasi KORPRI.

Syarat-syaratnya antara lain:

- a. Surat permohonan dari yang bersangkutan diketahui oleh wali nagari dan ketua UPZ nagari masing-masing

- b. Surat keterangan aktif sebagai mahasiswa/siswa/murid dari tempat perguruan tinggi/sekolah
- c. Surat keterangan sedang tidak menerima beasiswa dari kampus
- d. Fotocopy transkrip nilai/rapor terakhir (bagi mahasiswa nilai indeks prestasi (IP) minimal 3,25 untuk PT swasta dan 2,75 untuk PT Negeri, sedangkan bagi siswa/murid yang berprestasi yang dilegalisir oleh kepala sekolah
- e. Surat keterangan miskin dari wali nagari diketahui oleh camat (asli)
- f. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan untuk mahasiswa dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua orang tua untuk siswa/murid
- g. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
- h. Rincian penggunaan dana zakat (RAB)
- i. Khusus anak ASN golongan I dan II poin 5, diganti dengan fotocopy SK terakhir orang tua yang bersangkutan yang telah dilegalisir oleh atasan dan rekomendasi dari sekretaris KORPRI Kab. Padang Pariaman
- j. Untuk calon mahasiswa yang lulus pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) poin 2,3,4 dan 8 tidak dilampirkan, dilengkapi dengan surat keterangan lulus dari perguruan tinggi yang bersangkutan
- k. Mahasiswa undangan untuk poin 3 diganti dengan nilai UN dan bukti diterima diperguruan tinggi yang bersangkutan
- l. Surat pernyataan ikut solat berjama'ah diketahui oleh pengurus masjid /surau/mushalla/ketua UPZ masjid tempat yang bersangkutan berdomisili
- m. Fotocopy buku rekening Bank (BRI, BNI, BSM, Bank Nagari Konvensional, Bank Nagari Syariah)
- n. Fotocopy rekening listrik (rumah) 3 bulan terakhir
- o. Mencantumkan No HP/WA yang bisa dihubungi

3. Padang Pariaman Makmur

Pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman melalui program "Padang Pariaman Makmur" dilaksanakan dalam bentuk penyaluran kepada fakir dan miskin dalam bentuk bantuan modal usaha produktif dan konsumtif.

Syarat-syaratnya antara lain:

- a. Surat permohonan dari yang bersangkutan diketahui oleh wali nagari dan ketua UPZ nagari masing-masing
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- c. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
- d. Surat keterangan miskin dari wali nagari diketahui oleh camat (asli dan terbaru)
- e. Foto tempat usaha masing-masing 3 lembar

- f. Surat pernyataan ikut solat berjama'ah diketahui oleh pengurus masjid/surau/mushalla/ketua UPZ masjid tempat yang bersangkutan berdomisili
- g. Surat keterangan usaha yang diketahui oleh wali nagari
- h. Rincian penggunaan dana zakat (RAB)
- i. Fotocopy buku rekening Bank (BRI, BNI, BSM, Bank Nagari Konvensional /Bank Nagari Syariah)
- j. Fotocopy rekening listrik (rumah/kedai) 3 bulan terakhir
- k. Mohon mencantumkan No. HP/WA yang bisa dihubungi

4. Padang Pariaman Taqwa

Pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman melalui program “Padang Pariaman Taqwa” dilaksanakan dalam bentuk penyaluran zakat kepada para ulama, guru pondok pesantren, guru TPQ/TPSQ/MDT/MDTA/Pondok Tahfidz, serta Imam, Khatib, Gharin dan Bilal yang tetap di masjid nagari, yang tidak dianggarkan pemerintah nagari serta hafidz dan hafidzah diusulkan wali nagari dan camat berdasarkan surat permintaan dari BAZNAS Kab. Padang Pariaman atau Pemerintah Padang Pariaman

Syarat-syaratnya antara lain:

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan atau pengurus
- b. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang bersangkutan atau pengurus
- c. Surat keterangan aktif melakukan pengajian atau mempunyai anak didik dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
- d. Bagi muallaf membuat surat rekomendasi dari Kan Kemenag Kab. Padang Pariaman atau KUA setempat
- e. Fotocopy buku rekening Bank (BRI, BNI, BSM, Bank Nagari Konvensional/ Bank Nagari Syariah)
- f. Mohon mencantumkan No. HP/WA yang bisa dihubungi

5. Padang Pariaman Peduli

Pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman melalui program “Padang Pariaman Peduli” dilaksanakan dalam bentuk penyaluran zakat yang diberikan kepada mustahik dengan kondisi rumah tidak layak huni, atau mustahik yang

mendapat musibah seperti kebakaran, longsor, banjir, angin, puting beliung, gempa bumi dan kecelakaan.

Syarat-syaratnya antara lain:

- a. Surat permohonan dari yang bersangkutan diketahui oleh wali nagari dan ketua UPZ nagari masing-masing
- b. Surat keterangan miskin dari wali nagari diketahui oleh camat (asli dan terbaru)
- c. Foto fisik lokasi yang bersangkutan minimal 3 (tiga) titik yaitu (depan, dalam, samping kiri dan kanan)
- d. Menyertakan surat pengakuan kepemilikan tanah dari kepala kaum
- e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan
- f. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang bersangkutan
- g. Surat pernyataan ikut solat berjama'ah diketahui oleh pengurus masjid/surau/mushalla/ketua UPZ nagari masing-masing untuk bantuan musibah (Dokumen BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman, 2025-2030).

3.4 Gambaran Umum Program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Padang Pariaman

BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) merupakan lembaga pelaksana program yang berada di bawah koordinasi dan pengawasan BAZNAS *Microfinance* (BMFi). Fungsi utama dari BMD adalah memberikan pelayanan akses permodalan kepada mitra dan melakukan pendampingan pengembangan usaha mitra. Dalam melaksanakan fungsi utama tersebut, maka BMD memiliki target-target pekerjaan yang dapat diukur secara periodik, baik bulanan, semester maupun tahunan. Sebagai bagian dari pertanggungjawaban pengelola BMD kepada BMFi, maka pengelola BMD memberikan laporan bulanan yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi atas kinerja bulan yang telah berlalu dan perencanaan kerja bulan berikutnya (Dokumen BAZNAS *Microfinance* Kabupaten Padang Pariaman, 2025-2030).

Untuk memperkuat penjelasan di atas, perlu ditinjau terlebih dahulu proses historis yang melatarbelakangi pembentukan BMD di Kabupaten Padang Pariaman. Berikut dipaparkan sejarah singkat berdirinya BAZNAS *Microfinance* Desa Kabupaten Padang Pariaman:

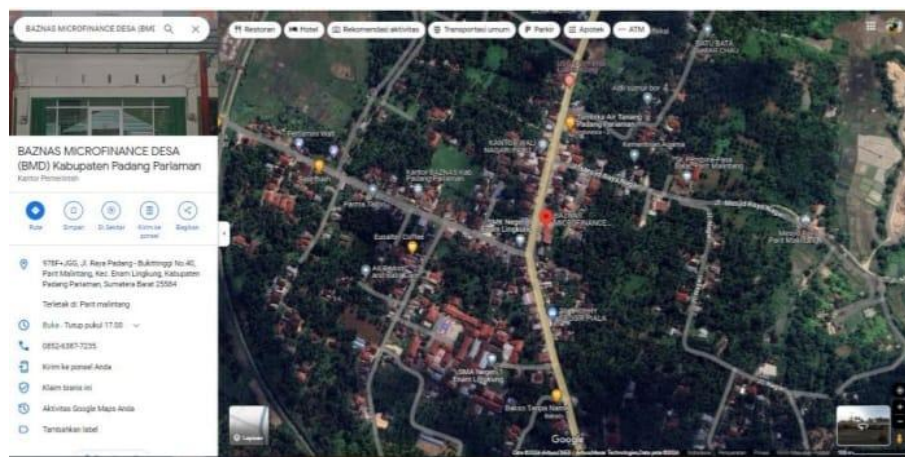
Pada tanggal 25 November 2022, BAZNAS *Microfinance* Desa Kabupaten Padang Pariaman lahir sebagai respons terhadap tantangan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat pedesaan di wilayah ini. Inisiatif ini merupakan bagian integral dari upaya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk memperkuat kontribusinya dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan di seluruh Indonesia. Seiring dengan visi BAZNAS untuk mendorong inklusi keuangan, BAZNAS *Microfinance* Desa sebagai solusi untuk memberikan akses keuangan yang adil dan berkelanjutan kepada masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan secara ekonomi.

Proyek ini dibentuk dengan keyakinan bahwa pemberdayaan ekonomi di tingkat desa adalah kunci untuk menciptakan dampak positif dan berkelanjutan dalam mengatasi masalah kemiskinan. Langkah awal BAZNAS *Microfinance* Desa melibatkan kajian mendalam tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, identifikasi kebutuhan finansial mereka, dan pendekatan kolaboratif dengan pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, komunitas, dan sektor swasta. Dengan pemahaman mendalam ini, program ini dirancang untuk tidak hanya memberikan akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga meningkatkan kapasitas dan keterampilan pengusaha lokal.

Melalui perjalanan yang penuh tantangan dan dedikasi, BAZNAS *Microfinance* Desa telah berhasil membangun kemitraan yang kokoh, memberdayakan pelaku usaha lokal, dan menciptakan model keuangan mikro yang efektif. Dalam beberapa tahun terakhir, proyek ini telah mencapai berbagai pencapaian yang menggembirakan dan menjadi katalisator perubahan positif diberbagai desa di Kabupaten Padang Pariaman. Hingga kini, BAZNAS *Microfinance* Desa terus berkomitmen untuk memberdayakan ekonomi masyarakat pedesaan, mewujudkan inklusi keuangan yang berkelanjutan, dan menginspirasi transformasi positif dalam kehidupan banyak orang (Dokumen BAZNAS *Microfinance* Desa Kabupaten Padang Pariaman, 2025-2030).

Memahami latar historis di atas, memberikan dasar untuk melihat bagaimana program ini ditempatkan dilapangan, berikut pemaparan mengenai lokasi dan cakupan wilayah kerja BAZNAS *Microfinance* Desa Kabupaten Padang Pariaman, yaitu berlokasi di Jl. Raya Padang-Bukittinggi No. 40, Parit Malintang, Kec. Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat 25584.

Gambar 3.2
Pemetaan Lokasi BAZNAS *Microfinance* Desa Kab. Padang Pariaman



Sumber: Dokumen BAZNAS *Microfinance* Desa Kabupaten Padang Pariaman, 2025-2030.

Lokasi dan cakupan pelayanan sebagaimana yang digambarkan di atas, memberikan konteks bagi tujuan jangka panjang lembaga, berikut adalah visi dan misi BAZNAS *Microfinance* Desa Kabupaten Padang Pariaman:

1. Visi:

"Menjadi kekuatan utama dalam membangun masyarakat pedesaan yang mandiri dan sejahtera melalui penyediaan layanan keuangan inklusif yang inovatif dan berkelanjutan".

2. Misi:

a. Mendukung pemberdayaan ekonomi lokal

Memberikan dukungan finansial dan non-finansial untuk mengembangkan usaha mikro dan kecil di pedesaan, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

b. Mewujudkan inklusi keuangan

Membangun jaringan akses keuangan yang luas dan merata di seluruh desa, menyediakan layanan keuangan yang terjangkau dan memenuhi kebutuhan beragam masyarakat.

c. Pendidikan keuangan dan pelatihan

Menyelenggarakan program pendidikan keuangan dan pelatihan untuk memberdayakan masyarakat lokal agar memiliki pemahaman yang lebih baik terkait manajemen keuangan dan pengembangan usaha.

d. Berkolaborasi dengan pemangku kepentingan

Mengembangkan kemitraan yang kokoh dengan pemerintah daerah, lembaga-lembaga keuangan, dan sektor swasta untuk menciptakan ekosistem keuangan yang kondusif dan berkelanjutan.

e. Memajukan tanggung jawab sosial

Melibatkan diri dalam inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan yang membawa dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar.

f. Transparansi dan akuntabilitas

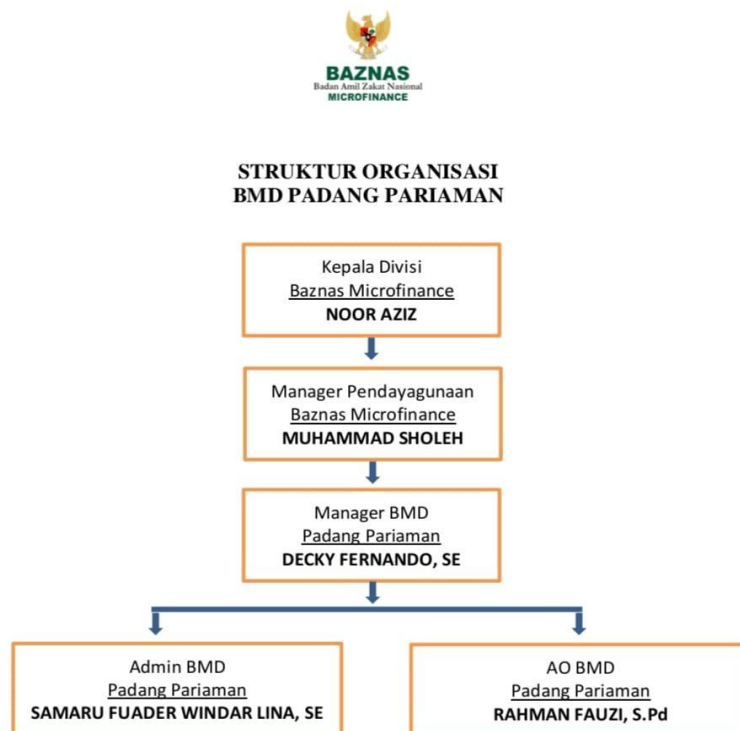
Menjaga tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dalam pengelolaan dana dan operasional, untuk memastikan kepercayaan dari masyarakat dan mitra kerja.

g. Mengukir jejak kemajuan

Menciptakan jejak positif dalam peningkatan taraf hidup masyarakat pedesaan, mengukir perubahan nyata dan berkelanjutan dalam perkembangan ekonomi dan sosial

Untuk merealisasikan visi dan misi tersebut, diperlukan susunan organisasi yang jelas, berikut ini struktur organisasi BAZNAS *Microfinance* Desa Kabupaten Padang Pariaman:

Gambar 3.3
Struktur Organisasi BMD Kabupaten Padang Pariaman



Sumber: Dokumen BAZNAS *Microfinance* Desa Kabupaten Padang Pariaman, 2025-2030

Sebagai lembaga keuangan mikro yang berfokus pada memberdayakan masyarakat pedesaan, BAZNAS *Microfinance* Desa Kabupaten Padang Pariaman menawarkan sejumlah produk dan layanan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan keuangan beragam para pelaku usaha lokal. Berikut adalah penjelasan mengenai produk dan layanan yang disediakan:

1. Pembiayaan (pinjaman)

Memberikan akses keuangan kepada pelaku usaha mikro dan kecil di pedesaan untuk mendukung pengembangan atau pemulihan usaha mereka.

Tabel 3.2
Fitur Utama

Suku bunga	: 0%
Biaya Layanan	: 0%
Infaq dan Shadoqah	: 4-6 % dari pinjaman (usaha potensial)

Plafond	: Rp. 1.000.000 – sd Rp. 3.000.000
Tenor	: 6 - 12 Bln
Pengajuan	: Berkelompok (5-10) orang

Sumber: Dokumen BAZNAS *Microfinance* Desa Kabupaten Padang Pariaman, 2025-2030.

Persyaratan dan ketentuan Mitra BAZNAS:

1. Mustahik usia 25-50 tahun
2. Mempunyai kelompok 5-10 orang
3. Memiliki jarak rumah atau tempat usaha maks 10 KM dari Kantor BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Padang Pariaman
4. Memiliki usaha tetap yang sudah berjalan minimal 2 tahun
5. Mustahik atau berpenghasilan di bawah UMR (Upah Minimum Regional)
6. Memiliki keinginan untuk mengembangkan usaha
7. Sehat jasmani dan rohani
8. Jujur, beriman, bertaqwa dan bertanggung jawab
9. Ketentuan Pinjaman:
 - a. Besar pinjaman: Rp 1.000.000-Rp 3.000.000
 - b. Pembayaran angsuran per 2 minggu atau setiap 15 hari sekali
 - c. Membayar infaq secara sukarela setiap membayar angsuran per 2 minggu

Syarat pengajuan berkas:

1. SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu)
2. Fotocopy KK (Kartu Keluarga)
3. Fotocopy E-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik)
4. Nomor Rekening BSI (Bank Syariah Indonesia)
5. Pasphoto 3x4 sebanyak 1 lembar (Mitra Baru)
6. Foto Usaha

Adapun perkembangan pembiayaan yang disalurkan BMD Padang Pariaman kepada usaha mitra pada tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Jumlah Pembiayaan BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Padang
Pariaman Tahun 2022-2024

Tahun	Zakat	Jumlah Klp	Mitra Lama	Mitra Baru	Laki- Laki	Per
	Bergulir					
Des 2022	Rp 360.000.000.00	15	-	122	12	110
Feb 2023	Rp 94.400.000.00	5	-	34	7	27
Mar 2023	Rp 104.500.000.00	5	-	41	3	38
Apr 2023	Rp 101.400.000.00	5	-	38	4	34
Jun 2023	Rp 283.500.000.00	14	-	96	5	91
Agu 2023	Rp 100.800.000.00	6	-	38	12	26
Des 2023	Rp 51.000.000.00	3	-	17	4	13
Des 2024	Rp 165.000.000.00	9	-	55	4	51
Total	Rp 1.260.600.000.00	62	-	441	51	390

Sumber: Dokumen BAZNAS *Microfinance* Desa Kabupaten Padang Pariaman, 2025-2030

Berdasarkan Tabel 3.3 yang telah dijelaskan di atas, terlihat bahwa penyaluran pembiayaan modal usaha BMD Padang Pariaman dengan sumber dana BAZNAS hingga Desember 2024 sebesar Rp 1.260.600.000,- (Satu miliar dua ratus enam puluh juta enam ratus ribu rupiah). Total dana tersebut disalurkan dalam bentuk pinjaman modal usaha kepada 441 orang mitra yang tergabung dalam 62 kelompok dengan jumlah laki-laki sebanyak 51 mitra dan perempuan sebanyak 390 mitra.

Selanjutnya juga terdapat penyaluran modal usaha BMD Padang Pariaman dengan sumber dana perkumpulan hingga Juni 2026 sebesar Rp 2.350.000.000

Tabel 3.4
Jumlah Pembiayaan BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Padang
Pariaman Tahun 2024-2026

Tahun	Zakat	Jumlah Klp	Mitra Lama	Mitra Baru	Laki- Laki	Per
	Bergulir					
Jan 2024	Rp 392.000.000.00	15	87	44	4	127
Mar 2024	Rp 243.000.000.00	9	28	53	9	72
Apr 2024	Rp 89.000.000.00	3	9	21	5	25
Jun 2024	Rp 93.000.000.00	4	0	31	1	30
Jul 2024	Rp 285.000.000.00	11	57	38	1	94
Agu 2024	Rp 81.000.000.00	4	0	27	1	26

Sep 2024	Rp	90.000.000.00	3	0	30	2	28
Okt 2024	Rp	48.000.000.00	2	0	16	0	16
Feb 2025	Rp	84.000.000.00	3	25	3	3	25
Mar 2025	Rp	293.500.000.00	11	80	24	8	96
Mei 2025	Rp	44.500.000.00	3	0	16	1	15
Juni 2025	Rp	69.000.000.00	3	19	4	4	19
Juli 2025	Rp	54.000.000.00	2	13	6	0	19
Agu 2025	Rp	143.500.000.00	6	38	14	2	50
Sep 2025	Rp	29.500.000.00	2	8	3	0	11
Des 2025	Rp	78.500.000.00	5	7	25	0	32
Mar 2026	Rp	79.500.000.00	5	20	9	0	29
Apr 2026	Rp	78.000.000.00	3	22	4	5	21
May 2026	Rp	51.000.000.00	2	16	1	1	16
Jun 2026	Rp	24.000.000.00	1	7	1	0	8
Total	Rp	2.350.000.000.00	97	436	370	47	759

Sumber: Dokumen BAZNAS *Microfinance* Desa Kabupaten Padang Pariaman, 2025-2030

Tabel 3.4 di atas menjelaskan penyaluran dana perkumpulan untuk pembiayaan modal usaha BMD Padang Pariaman yang bersumber dari dana zakat bergulir sampai dengan Juni 2026. Total dana yang telah disalurkan mencapai Rp2.350.000.000,00 kepada 97 kelompok.

Dana tersebut diberikan kepada 806 mitra, yang terdiri atas 436 mitra lama dan 370 mitra baru. Berdasarkan jenis kelamin, penerima manfaat terdiri atas 47 laki-laki dan 759 perempuan. Penyaluran dilakukan secara bertahap sejak Januari 2024 hingga Juni 2026, dengan jumlah dana terbesar disalurkan pada Januari 2024 sebesar Rp392.000.000,00.

Adapun jenis-jenis usaha yang mendapatkan pembiayaan BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Padang Pariaman tersebut adalah:

Tabel 3.5
Jenis Usaha Pembiayaan BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Padang Pariaman

No.	Sektor Usaha	Jumlah Mitra	Persentase %
1	Fashion	0	0%
2	Industri Kuliner	17	2%
3	Industri Kerajinan dan ART	93	11%
4	Jasa	59	7%
5	Kuliner Siap Saji	193	24%
6	Perdagangan	324	40%

7	Pertanian	103	13%
8	Peternakan	22	3%
	Total	811	100%

Sumber: Dokumen BAZNAS *Microfinance* Desa Kabupaten Padang Pariaman, 2025-2030

Tabel 3.5 di atas menjelaskan bahwa, sektor usaha mitra yang mendapatkan pembiayaan hingga Juni 2026 terbanyak bergerak di bidang perdagangan yaitu sebanyak 324 mitra atau setara dengan 40% dan yang paling sedikit bergerak di bidang industri kuliner sebanyak 17 mitra atau setara dengan 2%.

Adapun perkembangan kinerja dari usaha mitra BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Kabupaten Padang Pariaman dapat dijelaskan dari tingkat kesanggupan bayar dari para pelaku usaha, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.6
Data Angsuran Berjalan Dana BAZNAS Periode Juni 2026

Angsuran Berjalan Dana BAZNAS				
Kategori	Jumlah Tunggakan Angsuran	Jumlah Mitra	Jumlah Outstanding	Persentase %
Lancar	Tidak Pernah Nunggak	379	2.500.000	4%
Kurang Lancar	1 s/d 60 hari	0	-	0%
Diragukan	61 s/d 180 hari	0	-	0%
Macet	>180 hari	62	57.085.000	96%
	Jumlah	441	59.585.000	100%

Sumber: Dokumen BAZNAS *Microfinance* Desa Kabupaten Padang Pariaman, 2025-2030

Tabel 3.6 di atas menjelaskan kondisi angsuran berjalan dana BAZNAS berdasarkan tingkat kelancaran pembayaran mitra. Dari total 441 mitra dengan jumlah *outstanding* sebesar Rp59.585.000, terdapat 379 mitra lancar yang tidak pernah mengalami tunggakan, dengan *outstanding* Rp2.500.000 atau sekitar 4%.

Sementara itu, sebanyak 62 mitra termasuk kategori macet, yaitu memiliki tunggakan lebih dari 180 hari, dengan *outstanding* sebesar

Rp57.085.000 atau 96%. Tidak terdapat mitra dalam kategori kurang lancar atau diragukan, sehingga sebagian besar *outstanding* dana berada pada kategori macet.

Tabel 3.7
Data Angsuran Berjalan Dana Perkumpulan BAZNAS Periode Juni 2026

Angsuran Berjalan Dana Perkumpulan				
Kategori	Jumlah Tunggakan Angsuran	Jumlah Mitra	Jumlah Outstanding	Persentase %
Lancar	Tidak Pernah Nunggak	408	270.500.000	60%
Kurang Lancar	1 s/d 60 hari	-	-	0%
Diragukan	61 s/d 180 hari	-	-	0%
Macet	>180 hari	149	183.045.000	40%
	Jumlah	557	453.545.000	100%

Sumber: Dokumen BAZNAS *Microfinance* Desa Kabupaten Padang Pariaman, 2025-2030

Tabel 3.7 di atas menjelaskan kondisi angsuran berjalan dana perkumpulan berdasarkan tingkat kelancaran pembayaran mitra. Dari total 557 mitra dengan jumlah *outstanding* sebesar Rp453.545.000,00, sebanyak 408 mitra berada dalam kategori lancar atau tidak pernah mengalami tunggakan, dengan *outstanding* sebesar Rp270.500.000,00 atau 60%.

Sebanyak 149 mitra termasuk kategori macet, yaitu memiliki tunggakan lebih dari 180 hari, dengan *outstanding* sebesar Rp183.045.000,00 atau 40%. Tidak terdapat mitra dalam kategori kurang lancar maupun diragukan, sehingga seluruh *outstanding* dana perkumpulan hanya berada pada kategori lancar dan macet.

3.4.1 Karakteristik Penerima Manfaat (Mustahik/Mitra Usaha)

Penerima manfaat dalam program pembiayaan BMD Padang Pariaman merupakan masyarakat yang termasuk ke dalam kategori mustahik dan memiliki usaha produktif. Mereka diberikan akses pembiayaan modal usaha dengan tujuan membantu meningkatkan kemampuan ekonomi, mengembangkan usaha, serta memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Dalam pelaksanaan program, penerima manfaat disebut sebagai mitra usaha, bukan

sekadar nasabah, karena hubungan antara BMD dan penerima manfaat dibangun melalui pendekatan kekeluargaan, pendampingan, dan pemberdayaan.

Mitra usaha BMD umumnya berasal dari masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki keterbatasan modal untuk mengembangkan usahanya. Usaha yang dijalankan dapat berupa perdagangan, makanan dan minuman, jasa, pertanian, peternakan, maupun usaha rumahan. Sebagian besar mitra merupakan pelaku usaha mikro yang mengelola usaha secara sederhana dan masih menggunakan modal terbatas. Oleh karena itu, pembiayaan yang diberikan berfungsi sebagai tambahan modal untuk membeli bahan baku, menambah persediaan barang, memperbaiki peralatan, atau meningkatkan kapasitas produksi.

Penerima manfaat juga memiliki karakteristik berupa kepemilikan usaha yang jelas dan kegiatan usaha yang benar-benar berjalan. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan penting dalam proses seleksi, karena dana pembiayaan harus digunakan untuk kegiatan yang produktif dan sesuai dengan tujuan program. Sebelum pembiayaan disalurkan, BMD melakukan proses pendataan dan penilaian terhadap kondisi usaha, kebutuhan modal, kemampuan mengelola dana, serta kemampuan mitra dalam memenuhi kewajiban angsuran.

Selain memiliki usaha, calon mitra diharapkan mempunyai sikap amanah, jujur, bertanggung jawab, dan memiliki kemauan untuk berkembang. Sikap tersebut diperlukan karena keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh jumlah dana yang diterima, tetapi juga oleh kemampuan mitra dalam mengelola pembiayaan. Mitra yang memiliki komitmen akan lebih mudah mengikuti arahan, menghadiri kegiatan kelompok, melakukan pembayaran angsuran, serta menyampaikan kendala usaha kepada pihak BMD.

Karakteristik lain dari penerima manfaat adalah kedekatan lokasi usaha dengan kantor BMD. BMD Padang Pariaman melayani mitra yang

memiliki lokasi usaha maksimal 10 km dari kantor BMD dan mencakup Kecamatan Enam Lingkung, Lubuk Alung, Sintuk Toboh Gadang, serta Kecamatan 2x11 Enam Lingkung. Pembatasan wilayah tersebut memudahkan BMD melakukan survei, pendampingan, pemantauan perkembangan usaha, dan penagihan angsuran secara langsung (Dokumen BAZNAS *Microfinance* Desa Kabupaten Padang Pariaman, 2025-2030).

3.4.2 Sebaran Wilayah Kerja dan Skema Pembiayaan Bergulir

BMD Padang Pariaman melayani lokasi usaha mitra maksimal 10 km dari kantor BMD mencakup 4 Kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Enam Lingkung
2. Kecamatan Lubuk Alung
3. Kecamatan Sintuak Toboh Gadang
4. Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung

Keempat kecamatan tersebut menjadi wilayah sasaran pelayanan BMD karena memiliki masyarakat yang menjalankan berbagai kegiatan ekonomi, seperti perdagangan, usaha makanan, jasa, pertanian, peternakan, serta usaha rumahan. Melalui pembiayaan yang diberikan, mitra diharapkan dapat memperoleh tambahan modal untuk mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, serta memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Cakupan wilayah pelayanan yang terbatas juga memungkinkan BMD membangun hubungan yang lebih dekat dengan para mitra. Kedekatan tersebut dapat meningkatkan komunikasi antara lembaga dan penerima pembiayaan, sehingga setiap perkembangan usaha dapat diketahui dengan lebih baik. Selain itu, BMD dapat memberikan pendampingan secara langsung mengenai pengelolaan modal, pencatatan keuangan sederhana, pemisahan keuangan usaha dan rumah tangga, serta kewajiban pembayaran angsuran.

Dalam pelaksanaannya, calon mitra tidak hanya dinilai berdasarkan kebutuhan modal, tetapi juga berdasarkan kelayakan usaha, kemampuan mengembalikan pembiayaan, karakter, dan kesesuaian lokasi usaha dengan ketentuan yang berlaku. Survei lapangan menjadi salah satu tahapan penting

untuk memastikan bahwa usaha benar-benar berjalan dan dana yang diberikan digunakan sesuai dengan tujuan pembiayaan. Dengan demikian, pembatasan radius maksimal 8 km dapat membantu BMD mengurangi risiko pembiayaan bermasalah (Dokumen BAZNAS *Microfinance* Desa Kabupaten Padang Pariaman, 2025-2030).

